SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
(STIESNU BENGKULU) [1]

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
(UIN FAS BENGKULU) [2]
NOMOR [1] : 032.A/STIESNU.BKL/III/2022
NOMOR [2] : 101 /Un.23/F.IV/HM.01/03/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (08-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dodi Isran, S.Pd., M.Pd.Mat., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berkedudukan di Jl. Pancurmas Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II. Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi, kedudukan dan wewenang masing-masing PIHAK.
3. Bahwa perjanjian kerjasama ini disepakati akan dilaksanakan sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki sumber daya yang kompeten dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9).
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan penelitian (publikasi), pengajaran (pemberian fasilitas buku/bahan ajar).
3. Perjanjian kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam bidang penelitian.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi, dan kerja sama dalam penerbitan karya ilmiah.

Pasal 3

Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian teknis dari perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi

1) PARA PIHAK melakukan monitoring dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
2) Hasil monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan evaluasi.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pasal 6

Jangka Waktu

1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan berlaku hingga 4 (Empat) tahun.
2) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK tidak menindaklanjutinya dengan perjanjian kerjasama maka perjanjian kerja sama ini dianggap gugur atau tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Penutup

1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addedum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 (Empat) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA. Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hal-hal diluar kesepakatan di atas dapat dimusyawarahkan bersama.

Bengkulu, 08 Maret 2022

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU	REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Dodi Isran, S.Pd., M.Pd.Mat.	Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd.
NIDN. 2121128603	NIP. 196201011994031005